

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan di masyarakat sering mengalami masalah sosial. Kurangnya kesejahteraan adalah salah satu masalah pada masyarakat. Islam sendiri memiliki konsep untuk dapat menyelesaikan permasalahan sosial tersebut. Salah satu konsep yang diajarkan oleh agama Islam yaitu dengan kegiatan zakat. Konsep ini akan mengajarkan kepada masyarakat lainnya, sehingga permasalahan sosial tersebut dapat diselesaikan dengan baik.

Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan.¹ Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dua dimensi, yakni dimensi akidah dan dimensi sosial. Zakat yang dibayarkan oleh muzakki akan tersalurkan kepada orang yang tidak mampu dan membutuhkan serta orang – orang yang telah diatur dalam syariat Islam. Dalam praktiknya, zakat sudah dilakukan sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga saat ini. Zakat menjadi salah satu instrument penting dalam mensejahterakan masyarakat. Ada beragam bentuk penyaluran dana zakat baik dilakukan secara mandiri maupun secara lembaga.

Di Indonesia terdapat salah satu organisasi yang menangani masalah zakat, yaitu Badan Amil, Infaq, dan Sedekah tingkat Nasional disebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah Lembaga yang melakukan pengelolaan dan pendistribusian zakat secara Nasional. Sedangkan pada sistem

¹ BAZNAS and root (2014). *Tentang Zakat, Jenis Zakat dan Asnaf Penerima Zakat*.

pengelolaan zakat terdapat dalam UU. No. 38 Tahun 1999 yang isinya mengatur tentang pelaksanaan pengelolaan zakat mulai dari perencanaan sampai pada tahap pendistribusian dan pendaayagunaanya.²

Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau LAZ berskala Nasional sudah mendapat izin untuk melakukan kegiatan penerimaan, pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat kepada para mustahik di Indonesia.

Kota Cilegon mempunyai jumlah penduduk pada tahun 2023 mencapai 470.378 jiwa, data ini dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon.³ Kota Cilegon memiliki 8 kecamatan dengan jumlah penduduk yang banyak. Berikut tabel jumlah penduduk dari 8 kecamatan di Kota Cilegon :⁴

Tabel 1. 1
Jumlah Penduduk Masyarakat Kota Cilegon Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Laki-Laki	Jumlah Perempuan	Jumlah Total
1.	CIBEKER	32.363	31.531	63.894
2.	CILEGON	26.197	25.951	52.148
3.	PULOMERAK	25.322	25.007	50.329
4.	CIWANDAN	27.059	25.986	53.045
5.	JOMBANG	35.934	35.106	71.040
6.	GEROGOL	23.229	22.462	45.691
7.	PURWAKARTA	22.024	21.662	43.686
8.	CITANGKIL	42.809	42.047	84.856
Kota Cilegon		234937	229752	464689

Sumber : Data diolah, 2024

² Database Peraturan | JDIH BPK. (2024). UU No. 38 Tahun 1999.

³ RRI (2024). Jumlah Penduduk di Kota Cilegon Meningkat.

⁴ Cilegon.go.id. (2024). SIKECIL DISDUKCAPIL Kota Cilegon.

Berdasarkan tabel 1.1 jumlah penduduk yang ada di masing – masing kecamatan hampir sebanyak rata - rata 50 ribu jiwa dengan total jumlah penduduk terbanyak berada di kecamatan Citangkil dengan populasi 84.883 Ribu Jiwa.

Kota Cilegon memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak. Pada data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Cilegon tahun 2023, jumlah penduduk Kota Cilegon berdasarkan usia berjumlah 321.499 jiwa (usia 17 hingga 64 tahun). Berikut tabel penduduk Kota Cilegon berdasarkan usia :

Tabel 1. 2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Kota Cilegon Tahun 2024

No	Kelompok Usia	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk (Jiwa)
		Laki-laki	Perempuan	
1	15-19	16.981	16.152	33.133
2	20-24	19.755	18.971	38.726
3	25-29	19.851	20.134	39.985
4	30-34	19.317	19.641	38.958
5	35-39	19.213	19.071	38.284
6	40-44	17.972	18.193	36.165
7	45-49	16.001	16.055	32.056
8	50-54	14.013	13.700	27.713
9	55-59	10.735	10.556	21.291

10	60-64	7.741	7.447	15.188
Kota Cilegon		161.579	159.920	321.499

Sumber : Data diolah, 2024

Pada tabel 1.2 menunjukkan jumlah penduduk Kota Cilegon berdasarkan usia yaitu sebanyak 321.499 jiwa. Penduduk dengan rentang usia tersebut adalah penduduk yang sudah mulai produktif dan sudah dapat menggunakan internet dengan baik. Dengan jumlah penduduk yang cukup banyak dan semakin berkembang teknologi, masyarakat Kota Cilegon diharapkan mampu berkontribusi dalam meningkatkan membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon.

Kota Cilegon mempunyai lembaga pengelolaan zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon yang terletak di Perm. Metro Cilegon Blok A1 No.24, Panggung Rawi, Kec. Jombang, Kota Cilegon-Banten. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/568/Tahun 2014 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat Kota Cilegon.⁵

Pada data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon tahun 2023, jumlah muazzaki dan pengumpulan dana zakat selama 5 tahun terakhir pada periode 2019-2023 mencatatkan jumlah kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Berikut tabel jumlah muazzaki dan

⁵ footer, W. (2024). *BAZNAS KOTA CILEGON*.

pengumpulan dana zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon selama 5 tahun terakhir periode 2019-2023 :

Tabel 1. 3
Jumlah Muzzaki dan Pengumpulan Dana Zakat BAZNAS
Kota Cilegon Periode Tahun 2019-2023

Tahun	Muzzaki (Orang)	Persen %	Pengumpulan ZIS	Persen %
2019	5302	3,47%	8562071363	20,82%
2020	4895	3,20%	8563188792	20,82%
2021	7224	4,73%	8447419523	20,54%
2022	61220	40,07%	7001788554	17,03%
2023	74156	48,53%	8546612297	20,78%

Sumber : Data diolah, 2024

Pada tabel 1.3 menunjukkan bahwa dari jumlah muzzaki juga tiap tahun terus mengalami kenaikan yang signifikan terutama pada tahun 2021 ke 2022 yaitu sebanyak 53.996 orang atau sebanyak 35,34%. Kemudian dari jumlah pengumpulan dana ZIS pada tiap tahunnya mengalami kenaikan, hanya pada tahun 2021 ke 2022 mengalami penurunan walaupun tidak secara signifikan, yaitu sebesar Rp. 1.445.630.969 atau sebanyak 3,51%. Walaupun jumlah pengumpulan dana tiap tahun mengalami kenaikan, tetapi pada tiap tahun nya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon tidak mencapai target yang sudah ditentukan pada tiap tahunnya tersebut. Seperti pada tahun 2022 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon memiliki target pengumpulan dana zakat sebesar Rp. 10.000.000.000 – Rp.

11.000.000.000.⁶ akan tetapi hanya terkumpul sebesar Rp. 7.001.788.554 atau sebesar 63,65%. Kemudian pada tahun 2023 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon memiliki target pengumpulan dana zakat sebesar Rp. 13.000.000.000.⁷ akan tetapi hanya terkumpul sebesar Rp. 8.546.612.297 atau sebesar 65,74%. Artinya jumlah pengumpulan dana zakat di Kota Cilegon masih belum begitu maksimal.

Sedangkan untuk masyarakat muslim yang ada di Kota Cilegon per tahun 2024 yaitu sebanyak 453.847 Ribu Jiwa. Berikut tabel jumlah penduduk berdasarkan agama di Kota Cilegon :

Tabel 1. 4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
Kota Cilegon Tahun 2024

No.	Kecamatan	Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Khonhucu	Kepercayaan
1.	Cibeber	61839	1326	452	72	205	0	0
2.	Cilegon	50808	830	264	65	181	0	0
3.	Pulomerak	49574	593	79	3	79	1	0
4.	Ciwandan	52896	107	21	0	21	0	0
5.	Jombang	67556	1747	628	34	1067	8	0
6.	Gerogol	45047	499	83	36	26	0	0
7.	Purwakarta	42623	771	193	27	71	1	0

⁶ Alghifari, Muhammad Shoma (2024). *Analisis Pengaruh Kemudahan Akses, Kualitas Layanan, Religiusitas Dan Pengetahuan Zakat Terhadap Minat Generasi Milenial Dalam Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon (Studi Kasus Pada Generasi Milenial Kota Cilegon)*. Skripsi

⁷ Redaksi (2023). *Tahun 2023, Baznas Kota Cilegon Targetkan Penghimpunan ZIS Rp13 Miliar*.

8.	Citangkil	83504	1176	155	15	33	0	0
Kota Cilegon		453847	7049	1875	252	1683	10	0

Sumber : Data diolah, 2024

Berdasarkan data tabel 1.4 diperoleh bahwa jumlah penduduk yang beragama muslim di kota Cilegon dari 8 kecamatan yaitu sebanyak 453.847 Ribu Jiwa. Hal ini masih sangat jauh sekali dari data pada tabel 1.3 pada tahun 2023 dengan jumlah muzzaki yaitu 74.156 Ribu Jiwa atau baru mencapai 16,34% dari total jumlah penduduk beragama muslim di kota Cilegon.

Pada saat ini digitalisasi dalam transaksi keuangan sudah mulai dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon. Hal tersebut dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon diharapkan dapat memberikan penggunaan e-zakat serta layanan bagi masyarakat Kota Cilegon dalam menunaikan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Mereka dapat melakukannya dengan mengunjungi website Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon dan menghubungi via email atau whatsapp untuk mengetahui cara pembayaran zakat secara online dan bisa menghubungi whatsapp Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon untuk konsultasi tentang zakat yang ingin ditunaikan.⁸ Bahkan dapat memberikan keluhan, masukan, dan kritik jika terjadi permasalahan dalam proses pembayaran zakat yang ingin dilakukan.

Dalam membayarkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon, tentunya akan terdapat beberapa pilihan lembaga-lembaga lain yang dapat menghimpun pembayaran zakat selain

⁸ footer, W. (2024). *BAZNAS KOTA CILEGON*.

dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon, seperti LAZ Harfa, Dompot Dhuafa, dan Rumah Zakat. Pilihan-pilihan tersebut disebut dengan preferensi. Preferensi muzakki dalam memilih lembaga zakat tentunya akan dipengaruhi pilihan-pilihan yang berasal dari indikator dalam diri baik yang berupa pengalaman ketika memutuskan untuk selalu membayar zakat di lembaga pengelola zakat atau ada indikator lain yang menjadi alasan muzakki tersebut dalam membayarkan zakatnya.

Adapun beberapa faktor yang akan diteliti pada penelitian ini yang dapat mempengaruhi preferensi masyarakat dalam membayar zakat nya melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon :

Faktor pertama yaitu penggunaan e-zakat, dalam penelitian ini penggunaan e-zakat adalah hal yang diberikan oleh suatu kelompok atau lembaga kepada para konsumen nya supaya merasa lebih mudah dalam melakukan suatu kegiatan. Sehingga orang tersebut tidak perlu melakukan usaha yang cukup keras saat melakukan kegiatan tersebut karena dibantu dengan adanya sistem dengan kata lain system tersebut dapat membantu konsumen dan mudah untuk digunakan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon membuka layanan zakat secara online melalui E-Zakat untuk memfasilitasi pembayaran zakat secara digital dengan menggunakan e-money. Jika pada umumnya muzakki membayar zakat dengan cara manual yaitu harus mendatangi langsung kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan menggunakan uang tunai, saat ini muzakki dapat membayar zakat secara online melalui *e-payment* ataupun *e-commerce*. Namun masyarakat sendiri masih merasa bingung dalam mengakses sistem pembayaran zakat secara online

ini, sehingga masyarakat merasa bahwa hal itu membuat semakin sulit dalam hal melakukan zakat.

Faktor kedua yaitu kepercayaan, dalam penelitian ini kepercayaan adalah sikap atau rasa percaya terhadap lembaga zakat dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kemauan muzakki untuk mempercayai lembaga zakat dalam menyalurkan zakatnya kepada mustahik zakat, karena muzzaki yakin bahwa lembaga tersebut sudah profesional, amanah, dan transparan untuk menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat.⁹ Kepercayaan terhadap lembaga zakat pada penelitian ini dapat didefinisikan sebagai kemauan muzzaki untuk mengandalkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) setempat sebagai lembaga yang menerima, menghimpun, mengelola, dan menyalurkan zakatnya kepada para mustahik zakat. Karena muzzaki yakin bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) profesional, amanah, dan transparan.¹⁰ Selain itu dengan menumbuhkan rasa percaya akan membuat lembaga lebih optimal dalam pemanfaatannya dan penyalurannya. Dengan demikian, masyarakat akan lebih yakin terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) setempat dan menjadikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai pilihan utama untuk berzakat dan mengajak orang lain untuk berzakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Namun pada beberapa masyarakat di Kota Cilegon, sudah terbiasa menunaikan zakat dengan memberikan kepada saudara atau tetangga nya. Hal itu salah satunya karena ada rasa kurang percaya terhadap lembaga.

⁹ Bacmid Gamsir *Perilaku Muzzaki dalam Membayar Zakat Mal* (Malang: Jurnal Aplikasi Vol 10 Nomor 21 tahun 2012) hal 462.

¹⁰ Huda, N. (2022). Pengaruh Pemahaman Agama Dan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). *Tamaddun ummah*

Faktor ketiga yaitu pengetahuan zakat, dalam penelitian ini pengetahuan zakat adalah nilai yang penting dalam konteks pemberdayaan zakat. Karena pengetahuan seseorang tentang sesuatu akan mempengaruhi sikap dan perilakunya. Sebagai contoh membayar zakat secara langsung kepada mustahik dan membayar zakat melalui lembaga.¹¹ Tingkat pengetahuan terhadap zakat juga menjadi salah satu isu yang penting dalam pengelolaan zakat. Menurut Notoatmodjo, pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek.¹² Sedangkan pengetahuan zakat adalah pengetahuan masyarakat tentang zakat, tujuan dan manfaat zakat, serta dampak yang akan diperoleh dari masyarakat dari membayar zakat yang akan melahirkan budaya berzakat pada masyarakat sebagai suatu kewajiban yang harus ditunaikan.¹³ Sehingga dapat dikatakan bahwa pengetahuan zakat perlu terhadap preferensi masyarakat dalam membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lebih dianjurkan dibandingkan dengan memberikan zakatnya secara langsung sendiri. Karena dengan melalui lembaga diharapkan akan terdistribusi dengan baik dan adil. Akan tetapi karena kurangnya informasi yang mereka pahami dan terima mengenai zakat, sehingga masyarakat berpendapat bahwa menunaikan zakat dengan cara langsung dirasa lebih mudah daripada harus membayar zakat melalui lembaga Badan Amil Zakat (BAZNAS) setempat.

¹¹ Kanji Lusiana, *Faktor Determinan motivasi membayar zakat* (Sulawesi selatan : Mediaty, 2017), h. 65.

¹² Ratna wulandari (2016). Efek Smartcards Dalam Meningkatkan Pengetahuan, Sikap, Dan Praktik Dalam Memilih Pangan Jajanan. *Journal of Health Education*

¹³ Zulfadli Hamzah and Kurniawan, I. (2020). Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Kepercayaan Kepada Baznas Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat. *Jurnal Tabarru'*

Pada salah satu penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gagas Prabowo Wahyu Witjaksono (2021) dengan judul penelitian *“Analisis Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Zakat, Tingkat Kepercayaan Kepada BAZNAS, Dan Religiusitas Terhadap Minat Pembayaran Zakat Profesi Para Karyawan Menurut Persepektif Ekonomi Islam (Studi Pada Karyawan Rumah Sakit Urip Sumoharjo)*, penelitian tersebut mengarah pada objek penelitian yaitu minat para karyawan dalam membayar zakat profesi kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dengan hasil penelitian, pada variabel pendapatan dan pengetahuan zakat tidak berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat profesi sedangkan pada variabel tingkat kepercayaan dan religiusitas berpengaruh positif terhadap minat membayar zakat profesi.

Namun pada penelitian kali ini yang akan dibahas yaitu menggunakan objek zakat secara umum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah termasuk zakat maal, zakat fitrah, infak, dan shodaqoh. Dan juga lebih spesifik pada objek sampel yaitu terhadap masyarakat yang ada di Kota Cilegon.

Penjelasan diatas merupakan beberapa variabel yang mampu mempengaruhi preferensi masyarakat Kota Cilegon untuk membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon. Maka dari itu penulis akan mencoba meneliti beberapa variabel tersebut kepada masyarakat kota Cilegon, dengan harapan mendapatkan respon positif dan mendapatkan hasil yang signifikan. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENGARUH PENGGUNAAN E-ZAKAT, KEPERCAYAAN, DAN PENGETAHUAN ZAKAT TERHADAP PREFERENSI MASYARAKAT MEMBAYAR**

ZAKAT MELALUI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DI KOTA CILEGON.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, beberapa masalah yang diidentifikasi sebagai berikut :

1. Jumlah pengumpulan dana zakat yang didapatkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon pada tiap tahunnya terus mengalami kenaikan akan tetapi jumlah tersebut masih sering belum mencapai target yang sudah ditetapkan pada tiap tahunnya, baru mencapai target rata-rata 65% sehingga belum maksimal dalam pengumpulan zakat tersebut.
2. Masyarakat yang masih kurang paham terhadap fasilitas yang diberikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam hal pembayaran zakat secara online.
3. Jumlah masyarakat muslim yang ada di kota Cilegon, tetapi masih belum membayar zakat melalui lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon secara resmi, melainkan dengan memberikan kepada tetangga atau saudara keluarga saja.
4. Tingkat kepercayaan masyarakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang masih kurang, sehingga masyarakat masih belum maksimal untuk membayar zakat melalui lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
5. Tingkat pengetahuan masyarakat mengenai lembaga Amil Zakat yang masih kurang sehingga pemahaman para calon muzaki tentang membayar zakat itu beranggapan lebih baik dilakukan secara mandiri.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian dan juga identifikasi masalah diatas, maka pada penelitian ini terdapat pembatas supaya penelitian ini lebih efektif, efisien, serta terarah dan dapat dikaji lebih mendalam maka diperlukan pembatasan masalah.

Adapun pembatasan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini adalah pada preferensi masyarakat membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon, yang mana pada penelitian ini berada di Kota Cilegon yang terdiri dari 8 kecamatan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apakah variabel penggunaan e-zakat mempengaruhi preferensi masyarakat kota Cilegon untuk membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Cilegon?
2. Apakah variabel kepercayaan mempengaruhi preferensi masyarakat kota Cilegon untuk membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Cilegon?
3. Apakah variabel pengetahuan zakat mempengaruhi preferensi masyarakat kota Cilegon untuk membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Cilegon?
4. Apakah variabel penggunaan e-zakat, kepercayaan, dan pengetahuan zakat mempengaruhi preferensi masyarakat kota Cilegon untuk membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Cilegon?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa hal, seperti sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh variabel penggunaan e-zakat terhadap preferensi masyarakat kota Cilegon untuk membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Cilegon.
2. Menganalisis pengaruh variabel kepercayaan terhadap preferensi masyarakat kota Cilegon untuk membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Cilegon.
3. Menganalisis pengaruh variabel pengetahuan zakat terhadap preferensi masyarakat kota Cilegon untuk membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Cilegon.
4. Menganalisis pengaruh variabel penggunaan e-zakat, kepercayaan, dan pengetahuan zakat terhadap preferensi masyarakat kota Cilegon untuk membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Cilegon.

F. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, seperti :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta bisa berkontribusi bagi pembaca terhadap kajian dan teori mengenai tingkat penggunaan e-zakat, kepercayaan, dan pengetahuan zakat terhadap preferensi masyarakat kota Cilegon untuk membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Cilegon.

- b. Sebagai solusi pilihan dalam pengumpulan data untuk membahas kajian lanjutan mengenai tingkat penggunaan e-zakat, kepercayaan, dan pengetahuan zakat terhadap preferensi masyarakat kota Cilegon untuk membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Cilegon.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon dalam mengambil keputusan atau kebijakan terhadap perkembangan zakat di Kota Cilegon.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah uraian singkat secara garis besar mengenai hal-hal pokok yang akan dibahas, untuk mempermudah dalam memahami hubungan antara satu bab dengan bab yang lainnya. Pada penulisan skripsi, ada lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang dapat diuraikan kembali. Sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORITIS

Bab ini menguraikan tentang Landasan Teori, Preferensi Membayar Zakat, Penggunaan E-Zakat, Kepercayaan, Pengetahuan Zakat, Pengertian Zakat, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis Penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang Tempat dan Waktu penelitian, Populasi & Sampel, Jenis & Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Uji Instrumen Penelitian, Teknik Analisis Data, dan Operasional Variabel Penelitian.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini diuraikan tentang Deskripsi Data, Uji Persyaratan Analisis, Pengujian Hipotesis dan Pembahasan Hasil Penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil analisis data yang sudah dilakukan oleh penulis dan saran.